



PUTUSAN
Nomor 238 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, tempat kedudukan di Jalan Haji Abdul Hamid Kaveling 8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Dwi Daryono, S.E., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di Kabupaten Tangerang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1150/SKu.36.03.MP.02. 02/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Kasasi I;

- II. 1. **SANKO HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selapajang, RT 002, RW 003, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
2. **PUDJANTORO HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Selapajang, RT 002, RW 003, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta;
3. **WILIAM HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Sunter Selatan Blok E 8 Nomor 21 A, RT 005, RW 016, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Toni Hartono Wibowo, S.H., M.H., jabatan Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Progresif, beralamat di Kelurahan Angke, Jakarta Barat, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 09/LBH-Prog/II/2023, tanggal 23 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi II;

Lawan

VREDDY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek KFT Blok B 8 Nomor 15 RT 004/RW 011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stephanus Randy Gunawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada berkantor Randy Gunawan & Partners Law Office, beralamat di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 10 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00377/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2007, Surat Ukur Nomor 4/Tanjung Burung/2007, tanggal 8 Agustus 2007, luas 5.525 m² (lima ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00401/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2009, Surat Ukur Nomor 03/Tanjung

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023



- Burung/2009, tanggal 17 Maret 2009, luas 6.215 m² (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00502/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2013, Surat Ukur Nomor 07/Tanjung Burung/2012, tanggal 29 November 2012, luas 6.420 m² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00504/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 09/ Tanjung Burung/2012, tanggal 30 November 2012, luas 10.677 m² (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00505/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 10/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 1.947 m² (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Sanko Hasan;
- f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00507/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 12/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.071 m² (dua ribu tujuh puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 13/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.642 m² (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- h. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00509/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 14/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.329 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00594/Desa Tanjung Burung, yang

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 49/Tanjung Burung/2014, tanggal 28 November 2014, luas 5.303 m² (lima ribu tiga ratus tiga meter persegi), tercatat atas nama William Hasan;

j. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00595/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 50/Tanjung Burung/2014, tanggal 28 November 2014, luas 7.790 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama William Hasan;

k. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00506/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 11/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 6.425 m² (enam ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sanko Hasan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00377/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2007, Surat Ukur Nomor 4/Tanjung Burung/2007, tanggal 8 Agustus 2007, luas 5.525 m² (lima ribu lima ratus dua puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00401/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2009, Surat Ukur Nomor 03/Tanjung Burung/2009, tanggal 17 Maret 2009, luas 6.215 m² (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00502/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2013, Surat Ukur Nomor 07/Tanjung Burung/2012, tanggal 29 November 2012, luas 6.420 m² (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;

d. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00504/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 09/Tanjung Burung/2012, tanggal 30 November 2012, luas 10.677 m²

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00505/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 10/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 1.947 m² (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Sanko Hasan;
 - f. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00507/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 12/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.071 m² (dua ribu tujuh puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
 - g. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00508/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 13/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.642 m² (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
 - h. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00509/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 14/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 2.329 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Pudjantoro Hasan;
 - i. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00594/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 49/Tanjung Burung/2014, tanggal 28 November 2014, luas 5.303 m² (lima ribu tiga ratus tiga meter persegi), tercatat atas nama William Hasan;
 - j. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00595/Desa Tanjung Burung, yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2015, Surat Ukur Nomor 50/Tanjung Burung/2014, tanggal 28 November 2014, luas 7.790 m² (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat atas nama William Hasan;
 - k. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00506/Desa Tanjung Burung, yang

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 16 April 2013, Surat Ukur Nomor 11/Tanjung Burung/2012, tanggal 4 Desember 2012, luas 6.425 m² (enam ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Sanko Hasan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kewenangan absolut mengadili;
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kewenangan absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*);
- Gugatan penggugat telah lewat waktu yang sah (kedaluwarsa);
- *Obscur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 48/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 8 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 dan 28 Februari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023 dan 13 Maret 2023;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023 dan 13 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Februari 2023 Nomor 10/B/2023/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 8 Desember 2023 Nomor 48/G/2022/PTUN-SRG;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 8 Desember 2022;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Pebruari 2023;

Serta Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) pada intinya mendalilkan kepemilikan bidang tanah yang berasal dari Tanah Milik Adat Persil Nomor 19/71 S.III, Kohir Nomor C. Nomor 1061/403, seluas kurang lebih 60.000 m² yang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 2459/2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, S.H., yang diatas tanah tersebut telah terbit

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek-objek sengketa *a quo* atas nama Para Tergugat Intervensi (Para Pemohon Kasasi II) yang juga berasal dari tanah adat;

- Bahwa terhadap tanah objek-objek sengketa *a quo* telah diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang oleh Vreddy sebagai Penggugat (*in casu* Penggugat) melawan Pudjiantoro Hasan sebagai Tergugat I, William Hasan sebagai Tergugat II, Sanko Hasan sebagai Tergugat III (*in casu* Para Tergugat II Intervensi), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1189/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 10 September 2020, dengan amar gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima, sehingga hal ini membuktikan bahwa terhadap objek-objek sengketa *a quo* mengenai permasalahan kepemilikannya belum ada kepastian hukum siapa yang berhak atas tanah objek-objek sengketa *a quo*;
- Bahwa oleh karena sengketa yang terjadi antara Penggugat (Termohon Kasasi) di satu pihak dengan Tergugat (Pemohon Kasasi I) dan Para Tergugat II Intervensi (Para Pemohon Kasasi II) di lain pihak adalah sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan objek-objek sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat (Pemohon Kasasi I) dan Para Tergugat II Intervensi (Para Pemohon Kasasi II)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 8 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG** dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **SANKO HASAN**, 2. **PUDJANTORO HASAN**, 3. **WILIAM HASAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/G/2022/PTUN.SRG, tanggal 8 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam PokokPerkara:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2023